

13. Kerabat dan teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang turut menjadikan penulis sebagaimana sekarang;
14. Semua pihak yang turut terlibat, membantu, dan memberi dukungan.

Disamping itu, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh dari itu, dengan kerendahan hati Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat progresif. Semoga dengan selesainya penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, serta berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa mendatang.

Semarang, 18 Juni 2025

Vanesa Bernita Tamba

ABSTRAK

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia memuat ketentuan yang secara tegas mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam menyusun perjanjian. Pengaturan ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan bahasa negara sekaligus menjamin pemahaman hukum yang setara bagi para pihak yang terlibat namun, sejak diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 muncul suatu permasalahan yaitu

inkonsistensi ketentuan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kebijakan tersebut. Salah satu kasus yang menonjol dan menjadi sorotan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 7/PDT/2024/PT TPG, yang relevan untuk dianalisis mengingat konteks penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Putusan ini akan dikaji melalui pendekatan teori keadilan, serta melalui penerapan teori perjanjian untuk menilai kesesuaiannya dengan azas-azas dan ketentuan hukum kontrak yang berlaku. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui akibat dari inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan secara rinci kondisi hukum yang ada, mengidentifikasi permasalahan, serta menawarkan solusi normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan sumber data primer, sekunder, serta sumber tersier. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa akibat dari inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan tentang penggunaan bahasa dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang multi-tafsir di pengadilan dan hakim dalam pertimbangan yang ada pada Putusan Pengadilan Tinggi No.7/PDT/2024/PT TPG dinilai kurang adil karena tidak sesuai dengan suatu teori keadilan yaitu keadilan prosedural serta hanya mempertimbangkan isi dari perjanjian tersebut dengan mengesampingkan aturan yang bersifat imperatif terhadap proses penyusunan perjanjian yang benar dan tepat menurut peraturan perundang-undangan tentang penggunaan bahasa.

Kata Kunci: *Perjanjian Dwibahasa, Bahasa Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Putusan Pengadilan Tinggi, Kepastian Hukum.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix